



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 6 Tahun 2008

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep 012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 Tahun 1988 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang retribusi Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 32 Seri C Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 11
TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN
USAHA PARIWISATA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha
Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005
Nomor 32 Seri C Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf g, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- g. Kegiatan Usaha Jasa Impresariat harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Komisi Penilai yang ditetapkan oleh Bupati. Dan dalam memberikan persetujuan, Komisi Penilai harus berdasarkan pertimbangan norma-norma kesusilaan, hukum, politik, agama serta ketertiban umum.

2. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) angka 2 huruf c dan huruf d, serta angka 3 huruf a dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

| No | JENIS USAHA | BESARNYA TARIF |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 2. | Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata : | |
| | c. Usaha Obyek dan Daya Tarik wisata Minat Khusus : | |
| | 1).Wisata Agro : | |
| | - Luas 0,1 ha s/d 0,5 ha | Rp. 250.000 |
| | - Luas lebih dari 0,5 ha s/d 1 ha | Rp. 500.000 |
| | - Luas lebih dari 1 ha s/d 2 ha | Rp. 1.500.000 |
| | - Luas lebih dari 2 ha s/d 3 ha | Rp. 2.000.000 |
| | - Luas lebih dari 3 ha s/d 4 ha | Rp. 4.000.000 |
| | - Luas lebih dari 4 ha s/d 5 ha | Rp. 5.000.000 |
| | - Luas lebih dari 5 ha s/d 7,5 ha | Rp. 7.500.000 |
| | - Luas lebih dari 7,5 ha s/d 10 ha | Rp. 10.000.000 |
| | - Luas 10 ha s/d 15 ha | Rp. 15.000.000 |
| | - Luas lebih dari 15 ha dihitung menurut kelipatan seperti hitungan diatas. | |
| | 2). Wisata Tirta : | |
| | a).Wisata Pemancingan | |
| | - Luas s/d 500 m2 | Rp. 100.000 |
| | - Luas lebih dari 500 m2 s/d 1000m2 | Rp. 200.000 |
| | - Luas lebih dari 1000 m2 s/d 1500m2 | Rp. 300.000 |
| | - Luas lebih dari 1500 m2 s/d 2000m2 | Rp. 400.000 |
| | - Luas lebih dari 200 m2 dihitung menurut kelipatannya seperti hitungan diatas. | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | b).Arung Jeram - 3 s/d 5 unit kapal - Lebih dari 5 unit kapal s/d 10 unit kapal - Lebih dari 10 unit kapal dihitung menurut jumlahnya seperti hitungan diatas. | Rp. 400.000 Rp. 700.000 |
| | 3). Petualangan Alam : - Luas 1 ha s/d 3 ha - Luas lebih dari 3 ha s/d 6 ha - Luas lebih dari 6 ha dihitung menurut kelipatan seperti hitungan diatas. | Rp. 2.000.000 Rp. 3.500.000 |
| | d. Taman Rekreasi dan Hiburan Umum : | |
| | 1). Gelanggang Renang / Kolam Renang : - Luas dibawah 1000 m2 - Luas lebih dari 1000 m2 s/d 2000 m2 - Luas lebih dari 2000 m2 s/d 4000 m2 - Luas lebih dari 4000 m2 dihitung menurut kelipatan seperti hitungan diatas | Rp. 1.000.000 Rp. 1.500.000 Rp. 2.500.000 |
| | 2). Bumi Perkemahan : - Luas dibawah 1000 m2 - Luas lebih dari 1000 m2 s/d 2000 m2 - Luas lebih dari 2000 m2 s/d 4000 m2 - Luas lebih dari 4000 m2 dihitung menurut kelipatan seperti hitungan diatas | Rp. 100.000 Rp. 150.000 Rp. 250.000 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | 3) Balai Pertemuan Umum / Pameran : - Luas dibawah 1000 m2 - Luas lebih dari 1000 m2 s/d 2000 m2 - Luas lebih dari 2000 m2 s/d 4000 m2 - Luas lebih dari 4000 m2 dihitung menurut kelipatan seperti hitungan diatas | Rp. 1.000.000 Rp. 1.500.000 Rp. 2.500.000 |
| | 4) Pusat Kesehatan (Health Centre) dan Pusat Kebugaran Jasmani (Fitness Centre) : - Luas dibawah 500 m2 - Luas lebih dari 500 m2 s/d 1000 m2 - Luas lebih dari 1000 m2 s/d 2000 m2 - Luas lebih dari 2000 m2 dihitung menurut kelipatan seperti hitungan diatas | Rp. 500.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.500.000 |
| | 5) Gelanggang Olah Raga : - Luas dibawah 500 m2 - Luas lebih dari 500 m2 s/d 1000 m2 - Luas lebih dari 1000 m2 s/d 2000 m2 - Luas lebih dari 2000 m2 dihitung menurut kelipatan seperti hitungan diatas | Rp. 250.000 Rp. 500.000 Rp. 1.000.000 |
| | 6) Karaoke : - Dibawah 5 ruang - Lebih dari 6 ruang s/d 10 ruang - Lebih dari 11 ruang s/d 20 ruang - Lebih dari 20 ruang dihitung menurut kelipatan seperti hitungan diatas | Rp. 150.000 Rp. 250.000 Rp. 500.000 |

| 1 | 2 | 3 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | 7) Karaoke hall : - Dibawah 500 m2 - Lebih dari 500 m2 s/d 1000 m2 - Lebih dari 100 m2 dihitung menurut kelipatan seperti hitungan diatas. | Rp. 500.000 Rp. 1.000.000 |
| 3. | Usaha Sarana Pariwisata : | |
| | a. Usaha Penyediaan Akomodasi : | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Hotel Melati : - Jumlah Kamar 1 s/d 10 kamar - Jumlah Kamar 11 s/d 20 kamar - Jumlah Kamar lebih dari 20 kamar - Jumlah Kamar lebih dari 20 kamar dihitung menurut kelipatan seperti hitungan diatas | Rp. 500.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.500.000 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Hotel Bintang 1 : - Kamar Standart - Kamar Deluxe - Kamar Superior | Rp. 100.000 Rp. 125.000 Rp. 150.000 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Hotel Bintang 2 : - Kamar Standart - Kamar Deluxe - Kamar Superior | Rp. 150.000 Rp. 175.000 Rp. 200.000 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Hotel Bintang 3 : - Kamar Standart - Kamar Deluxe - Kamar Superior | Rp. 225.000 Rp. 250.000 Rp. 275.000 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Hotel Bintang 4 : - Kamar Standart - Kamar Deluxe - Kamar Superior - President Suite | Rp. 300.000 Rp. 325.000 Rp. 350.000 Rp. 400.000 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Hotel Bintang 5 : - Kamar Standart - Kamar Deluxe - Kamar Superior - President Suite | Rp. 400.000 Rp. 425.000 Rp. 450.000 Rp. 550.000 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Pondok Wisata | Rp. 250.000 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Penginapan Remaja : - Jumlah Kamar 1 s/d 10 kamar - Jumlah Kamar 11 s/d 20 kamar - Lebih dari 20 kamar dihitung menurut jumlah kamar seperti hitungan diatas. | Rp. 100.000 Rp. 150.000 Rp. 250.000 |
| | d. Usaha Kawasan Pariwisata : - Luas 1 ha s/d 3 ha - Luas lebih dari 3 ha s/d 5 ha - Luas lebih dari 5 ha s/d 10 ha - Luas lebih dari 10 ha dihitung menurut kelipatan seperti hitungan diatas. | Rp. 2.500.000 Rp. 5.000.000 Rp. 7.500.000 |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 Mei 2008

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 Mei 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

ttd

U T O Y O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008
NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI
IZIN USAHA PARIWISATA

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan adanya perkembangan keadaan maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata perlu diadakan penyesuaian dan pengaturan kembali.

Dengan diadakannya penyesuaian terhadap Retribusi Izin Usaha Pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.